

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah**

Vol. 14, No. 1, 2022, h. 1-20

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya**

**Ramadhita**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

### **Abstract:**

Gender equality for women is an interesting issue in many countries. Various regulations are enacted to support the creation of gender equality between men and women in various fields, including in marriage. Nevertheless, there is still discrimination against women in the divorce procedural law in religious courts. The wife can file for divorce at the religious court according to her domicile if she does not leave the joint residence without the husband's permission. This article aims to describe the history of the causes of gender bias in divorce procedural law, **its effects, and solutions**. This article is based on doctrinal law research with a statutory, historical, and conceptual approach. The results of this study indicate that gender bias in divorce procedural law in religious courts is the impact of political dynamics during the discussion of draft laws. As a result, there is gender inequality in religious court decisions. Divorce proposed by the wife can be excluded by the husband because it violates relative competence. The solution is that judges should use the principle of freedom as mandated by Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. In addition, judges need to use a gender-based interpretation as mandated by the Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2017.

**Keywords:** relative competence; religious courts; divorce; procedural law.

### **Abstrak:**

Kesetaraan gender bagi perempuan menjadi salah satu isu menarik di berbagai negara. Berbagai regulasi diberlakukan untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan. Meskipun demikian, masih ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum acara perceraian di pengadilan agama. Istri dapat mengajukan perceraian di pengadilan agama sesuai dengan domisili jika tidak meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan sejarah penyebab terjadinya bias gender dalam hukum

acara perceraian, dampak, serta solusinya. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kesejarahan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bias gender dalam hukum acara perceraian di pengadilan agama merupakan dampak dari dinamika politik pada saat pembahasan rancangan undang-undang. Dampaknya ada ketidakadilan gender dalam putusan pengadilan agama. Perceraian yang diajukan istri dapat dieksepsi oleh suami karena menyalahi kompetensi relative. Solusinya, hakim seyogyanya menggunakan asas kebebasan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim perlu menggunakan interpretasi berbasis gender sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017.

**Kata Kunci:** kompetensi relative; pengadilan agama; perceraian; hukum acara.

### Pendahuluan

Kesetaraan gender bagi perempuan menjadi salah satu isu menarik di berbagai negara.<sup>1</sup> Salah satu tema yang menjadi perhatian para sarjana adalah kedudukan yang setara di hadapan hukum dan peradilan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah undang-undang juga telah diimplementasikan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa perempuan masih mendapatkan perlakuan diskriminasi. Menurut Anisatul Habibah, diskriminasi terhadap perempuan dilegitimasi oleh sejumlah kebijakan pemerintah, seperti pengaturan jam malam terhadap perempuan dan tata cara berpakaian.<sup>3</sup> Riset Ivana Radacic menunjukkan bahwa kesetaraan gender dibidang hukum tergantung pada penafsiran hakim terhadap unsur diskriminasi dan adanya *stereotype* terhadap perempuan.<sup>4</sup> Aparat penegak hukum dalam beberapa kasus menyalahkan perempuan atas terjadinya kekerasan yang dialaminya.<sup>5</sup> Perempuan

---

<sup>1</sup> Sanja Ivic, "The Hermeneutics of Gender Equality Law in Europe," *Javnost - The Public* 27, no. 4 (October 1, 2020): 407–19, <https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1843851>; Rika Saraswati, "Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?," *Laws* 10, no. 1 (March 2021): 2, <https://doi.org/10.3390/laws10010002>.

<sup>2</sup> Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 15, 2020): 74–82, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.

<sup>3</sup> Anisatul Hamidah, "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (December 21, 2021): 677–97, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

<sup>4</sup> Ivana Radacic, "Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights," *European Journal of International Law* 19, no. 4 (September 1, 2008): 841–57, <https://doi.org/10.1093/ejil/chn044>.

<sup>5</sup> Tantimin Tantimin, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi," *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (December 14, 2021): 277–89, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>; Vesna Emma Clark, "Victim-Blaming Discourse Underpinning Police Responses to Domestic Violence: A Critical Social Work Perspective.," *Social*

dianggap tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri sehingga ia mengalami tindakan kekerasan. Sebagai salah satu upaya mewujudkan kesetaraan di bidang hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>6</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan juga ditemukan dalam hukum acara perceraian di Pengadilan Agama. Dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang yurisdiksinya meliputi kediaman istri, kecuali istri dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>7</sup> Sedangkan seorang istri yang akan menggugat cerai suaminya harus menyampaikan gugatan tersebut kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri, kecuali istri dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1).<sup>8</sup> Ketentuan di atas justru menimbulkan problem hukum. Secara *a contrario*, jika istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami maka hak yang dijamin oleh undang-undang tidak dapat diperoleh. Riset tentang hukum acara peradilan agama sudah beberapa kali dilakukan seperti riset Ruysdi,<sup>9</sup> Amaliah dkk,<sup>10</sup>, Said dkk,<sup>11</sup> Azizah<sup>12</sup> berkaitan dengan putusan hakim pengadilan agama. Riset Ramdani,<sup>13</sup> Arif,<sup>14</sup> dan Rifqi Kurnia Wazan,<sup>15</sup> yang

---

*Work & Policy Studies: Social Justice, Practice and Theory* 4, no. 1 (June 28, 2021), <https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/SWPS/article/view/14959>.

<sup>6</sup> Lilik Mahsun, "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020), [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka\\_Justitia/article/view/701](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701).

<sup>7</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 101.

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

<sup>9</sup> Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 26, 2020): 393, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

<sup>10</sup> Rezki Amaliah, Dachran S. Busthami, and Anggreany Arief, "Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I Majene," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (March 22, 2021): 1344–51.

<sup>11</sup> Yelani Azizah Said, Sufirman Rahman, and Hasan Kadir, "VERSTEK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–15.

<sup>12</sup> Rizqiyah Rosyidatul Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (February 5, 2021): 24–34, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694>.

<sup>13</sup> Dadan Ramdani, "PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA: Pengabaian Sumpah Suppletoire Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (June 4, 2020): 58–67, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13106>.

<sup>14</sup> Rohmat Arif, Fathurrahman Alfa, and Syamsu Madyan, "ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 2 (September 14, 2020): 22–28, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i2.8715>.

<sup>15</sup> Rifqi Kurnia Wazan, "Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama," *Journal de Jure* 10, no. 1 (June 30, 2018): 21–30, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516>.

berkaitan dengan hukum pembuktian. Riset Diayanti dkk<sup>16</sup> Iqbal dkk<sup>17</sup>, Marzuki dkk<sup>18</sup> Rahmawati<sup>19</sup> tentang asas-asas hukum acara peradilan agama. Penelitian Fitriyani<sup>20</sup> dan Ariyanti<sup>21</sup> menyebutkan bahwa sensitifitas gender hakim dalam memberikan putusan terhadap perempuan perlu ditingkatkan. Adapun yang berkaitan dengan kompetensi relatif dalam kasus perceraian di peradilan agama terdapat beberapa riset, antara lain: Riset Arifin<sup>22</sup> menyatakan bahwa kompetensi relatif berfungsi mengetahui di pengadilan mana seseorang boleh mengajukan gugatan dan berkaitan dengan hak eksepsi dari pihak lawan. Sedangkan riset Daniel Ariando Putra Simanjuntak dkk<sup>23</sup> yang menyatakan kompetensi relative pengadilan agama dapat dieksepsi oleh pihak lawan berdasarkan keyakinan hakim akan surat keterangan domisili selain KTP/KK. Artikel ini berupaya melengkapi kajian-kajian terdahulu khususnya yang berkaitan dengan keadilan gender dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan problematika di atas, artikel ini berargumen bahwa terdapat bias gender dalam hukum acara perceraian di peradilan agama. Bias gender ini berdampak pada hilangnya perlindungan hukum kaitannya dengan kompetensi relatif pengajuan gugatan perceraian. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan sejarah penyebab terjadinya bias gender dalam hukum acara perceraian, dampak, serta solusinya. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>24</sup> dan pendekatan kesejarahan (*historical approach*). Adapun bahan hukum primer Risalah Pembahasan Rancangan Undang

---

<sup>16</sup> Yuni Ulfa Diayanti, Lukman Ilham, and Hasnawi Haris, "IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIB MAMUJU SULAWESI BARAT," *Jurnal Tomalebbi* 5, no. 2 (June 11, 2018): 160–70.

<sup>17</sup> Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro, "EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (August 30, 2019): 302–15, <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>.

<sup>18</sup> Marzuki Mekka, Imran Ismail, and Sitti Aminah, "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sengkang," *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (June 30, 2021): 323–30.

<sup>19</sup> Etika Rahmawati, "PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 13, 2018): 157–72, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361>.

<sup>20</sup> Fitriyani Fitriyani, "SENSIVITAS GENDER HAKIM BANDING DALAM PUTUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Mozaic: Islam Nusantara* 7, no. 2 (October 31, 2021): 107–30, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.262>.

<sup>21</sup> Vivi Ariyanti, "EQUITY SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PEREMPUAN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (October 30, 2020): 63–84, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.

<sup>22</sup> Arini Indika Arifin, "REFORMASI KEKUASAAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA," *Millah: Jurnal Studi Agama*, no. 2 (August 26, 2017): 341–62, <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>.

<sup>23</sup> Daniel Ariando Putra Simanjuntak et al., "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa.Mdn," *JURNAL MUTIARA HUKUM* 3, no. 1 (August 27, 2020): 38–44.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 102.

Undang Peradilan Agama, Risalah Pembahasan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku yang membahas tema perceraian.

## Hasil dan Pembahasan

### Politik Akomodatif dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama

Pembahasan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari tarik ulur kepentingan politik yang ada. Konfigurasi politik dalam sebuah rezim juga memberikan pengaruh terhadap pembahasan rancangan undang-undang. Menurut Hadi, politik yang dijalankan pemerintahan Presiden Soeharto bersifat otoriter sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan bersifat konservatif<sup>25</sup> Abdul Halim menyebutkan bahwa pembahasan RUU Peradilan Agama dipengaruhi oleh relasi antara Islam dan Negara. Relasi Islam dan Negara pada masa pemerintah Presiden Soeharto dibagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, Fase antagonistik (1966-1981) ditandai dengan kepentingan politik Islam tidak diakomodasi dalam kebijakan rezim orde baru. Berbagai kebijakan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya proses unifikasi hukum perkawinan yang mendapat reaksi keras dari umat Islam. Pemerintah orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak ABRI dibidang keamanan dan kelompok sekuler dibidang pemerintahan. Jabatan-jabatan strategis dikuasai oleh non-Muslim. Isu Negara Islam dimunculkan untuk mendiskreditkan umat Islam secara politis. Pemerintah sangat membatasi masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional, jika perlu ditiadakan.<sup>26</sup>

*Kedua*, fase resiprokal kritis (1981-1985) ditandai dengan melunaknya relasi Islam dengan pemerintah orde baru. Hal ini disebabkan dukungan cendekiawan muslim modernis terhadap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Kelompok ini lebih menekankan dalam aspek nilai moral ajaran Islam bukan pada penggalangan kekuatan politik. Ada upaya saling memahami dan pembinaan hukum Islam lebih bersifat pembangunan fisik seperti lembaga-lembaga keagamaan.<sup>27</sup> *Ketiga*, fase akomodatif (1985-1999) lahir dari sikap akomodasi umat Islam terhadap asas tunggal organisasi sosial dan politik yang ditawarkan pemerintah orde baru. Intensitas hubungan antara para cendekiawan muslim dan pemerintah menimbulkan kesepahaman antara Islam dengan Negara. Kebijakan Negara di bidang hukum bagi umat Islam lebih bersifat akomodatif. RUU Peradilan Agama di bahas pada fase ini.<sup>28</sup> RUU peradilan agama yang disampaikan kepada DPR tanggal 8 Desember 1988 lahir dalam **suasana** politik akomodatif Orde Baru.

Secara yuridis, pembahasan RUU Peradilan Agama harus selaras dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 11/MPR/1988

---

<sup>25</sup> Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum," *ADDIN* 9, no. 2 (November 15, 2015), <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.620>.

<sup>26</sup> Abdul Halim, *Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis-responsif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 104.

<sup>27</sup> Halim, 105.

<sup>28</sup> Halim, 106.

tentang Garis Besar Haluan Negara. Pembahasan RUU Peradilan Agama merupakan bagian dari pembangunan hukum yang harus selaras dengan Pancasila dan UUD RI 1945. Pembangunan hukum memuat berbagai aspirasi, nilai-nilai, kebutuhan dari berbagai kelompok masyarakat.<sup>29</sup> Dikdik Iskandar, juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan, mengutip pidato Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa masalah agama bukan hanya soal ibadah saja, melainkan juga terkait dengan hukum keluarga dan hukum waris.<sup>30</sup> Pandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan memilih untuk mendekati pemerintah mengingat peran sentral presiden Soeharto dalam persoalan ketatanegaraan Indonesia saat itu. Upaya ini bertujuan mendapatkan dukungan dari presiden.<sup>31</sup> Politik yang dibangun oleh Presiden Soeharto bersifat sentralistik.<sup>32</sup> Legiaslasi nasional bergantung pada kehendak presiden. Menariknya, berbagai problem legislasi dapat diselesaikan di luar parlemen setelah menghadap presiden Soeharto.<sup>33</sup>

Pandangan umum Fraksi Karya Pembangunan diwakili oleh A. Moestahid Astari. Dalam pidatonya, Moestahid memberikan apresiasi positif terhadap pemerintah terkait RUU Peradilan Agama. Pandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan selalu selaras dengan kehendak pemerintah. Meskipun demikian, pembahasan RUU Peradilan Agama harus berhati-hati, karena materi yang akan dibahas bersifat sensitif, yaitu berkaitan dengan keyakinan seseorang. Selain itu, aspek historis, tingkat perkembangan masyarakat, hukum yang hidup (*living law*) baik tertulis maupun tidak juga mendapat perhatian.<sup>34</sup> Sementara itu, risistensi terhadap RUU Peradilan Agama ditunjukkan oleh Fraksi PDI. Budi Hardjono menyatakan bahwa pembasan RUU Peradilan Agama harus berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofis. Fraksi PDI menggunakan asas persamaan kedudukan dalam hukum sebagai dalil untuk membantak legislasi RUU Peradilan Agama. Bahkan, Fraksi PDI merekomendasikan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai dasar yuridis peradilan agama ditinjau ulang karena belum selaras dengan sistem hukum nasional yang berwawasan nusantara.<sup>35</sup>

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (November 28, 2014): 213–22, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>; Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

<sup>30</sup> Dikdik Iskandar, "Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama," in *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989).

<sup>31</sup> Ryan Muthiara Wasti, "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (February 24, 2016): 76–105, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.10>.

<sup>32</sup> Aulia Rosa Nasution, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 8, no. 2 (December 28, 2016), <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167>.

<sup>33</sup> Tri Chandra Aprianto, "ATURAN DI PERSIMPANGAN JALAN: Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994," *Historia* 1, no. 1 (August 22, 2019): 70–86.

<sup>34</sup> A. Moestahid Astari, "Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama," in *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989).

<sup>35</sup> Budi Hardjono, "Pemandangan Umum Fraksi PDI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama," in *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989).

Menyikapi polemik RUU Peradilan Agama, R.M. Purba dari Fraksi ABRI cenderung lebih moderat. Fraksi ABRI memahami kekhawatiran sebagian pihak bahwa RUU Peradilan Agama akan bertentangan dengan wawasan nusantara di bidang hukum. Menurut R.M Purba, hukum memang harus mengabdikan kepada kepentingan nasional. Meskipun demikian, pengertian kepentingan nasional tidak dapat mengabaikan kenyataan riil berupa kemajemukan bangsa Indonesia. Pembangunan hukum harus memperhatikan kebutuhan hukum khusus dari golongan rakyat tertentu dalam masyarakat. sehingga kelompok tersebut mendapat perlakuan yang adil. Fraksi ABRI sepakat bahwa hukum perdata Islam yang diberlakukan secara terbatas sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. RUU Peradilan Agama merupakan pengesahan dari hukum perdata Islam terbatas yang sudah lama dipraktikkan dan mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragama Islam, bukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. R.M Purba dalam Pandangan Umum Fraksi ABRI menyampaikan bahwa materi yang berkaitan dengan persoalan keagamaan merupakan sesuatu yang sensitif. Fraksi ABRI menilai perlu penyikapan secara bijaksana dan sikap toleran demi terjaganya keharmonisan hidup bermasyarakat. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila.<sup>36</sup> Sebagai perpanjangan kekuasaan eksekutif di Lembaga legislative, sikap hati-hati Fraksi ARBRI dan Fraksi Karya Pembangunan berkaitan dengan fokus pemerintah Presiden Soeharto dalam pembangunan ekonomi.<sup>37</sup> Pembangunan ekonomi menjadi prioritas pemerintahan Presiden Soeharto guna mencegah gejolak yang terjadi di masyarakat akibat inflasi. Pembangunan bersifat pragmatis.<sup>38</sup> Salah satu syarat pembangunan ekonomi yang baik adalah stabilitas politik nasional. Dengan adanya iklim yang stabil dan aman investasi akan berjalan dengan lancar. Tidak jarang, agar terjadi stabilitas nasional pemerintah menggunakan pendekatan keamanan. Militer digunakan untuk melakukan pengamanan dalam pembangunan. Kekuatan militier digunakan untuk mengantisipasi dan menangani konflik di Indonesia, termasuk konflik bernuansa agama. Pemerintah tidak menghendaki kekacauan yang terjadi dalam pembahasan RUU Perkawinan terulang kembali. Mengingat peradilan agama dan perceraian merupakan isu sensitif bagi umat Islam. Isu-isu agama dapat memobilisasi massa untuk melakukan gerakan demonstrasi yang berujung pada ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan negara.

### **Polemik Hukum Acara Perceraian di Peradilan Agama yang Bias Gender**

Pembahasan yang rinci terkait hukum acara perceraian tidak ditemukan secara implisit dalam pembahasan RUU Peradilan Agama. Meskipun demikian, dasar filosofisnya dapat ditemukan dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR RI. Hukum acara perceraian yang diatur dalam draf RUU Peradilan Agama usulan pemerintah dan Draft Peradilan Agama yang disetujui oleh DPR tidak terdapat perbedaan.

---

<sup>36</sup> R.M. Purba, "Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama," in *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989).

<sup>37</sup> Faryda Ruslan, "POLITIK HUKUM ISLAM MASA ORDE BARU DAN PRODUK PERUNDANG-UNDANGANNYA," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 10, no. 2 (December 9, 2019): 53–76, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2347>.

<sup>38</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan negara dalam politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 200.

Dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Begitu pula ketentuan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73. Gugatan perceraian diajukan oleh istri ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Hukum acara peradilan agama tidak menjadi fokus bahasan dalam pembahasan RUU peradilan agama.

Hukum acara merupakan salah satu isu penting yang disampaikan oleh Menteri Agama, Munawir Sjadzali, dalam pidato penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang akan diberlakukan di Pengadilan Agama yaitu hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan hukum yang secara khusus diatur dalam RUU. Salah satu aturan khusus yaitu pengaturan tentang tata cara perceraian bagi umat Islam. Regulasi ini juga bertujuan menyempurnakan aturan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pemerintah ini belum memberikan kesempatan yang sama kepada pihak istri yang akan dicerai untuk membela haknya melalui sidang pengadilan. Wewenang relatif peradilan agama dalam kasus perceraian juga belum mencerminkan perlindungan terhadap istri sebagai kaum yang lemah.<sup>39</sup> Dalam RUU tentang Peradilan Agama, suami yang mengajukan cerai talak dan istri yang mengajukan cerai gugat mengajukan permohonan cerai pada pengadilan yang wilayah hukumnya membawahi domisili istri, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Sayangnya, Munawir Sjadzali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.

Rumusan ini nampaknya mengikuti ketentuan Pasal 188 HIR dan 142 Rbg. Pasal ini menghendaki bahwa tergugat tidak bisa dipaksa berkorban untuk kepentingan penggugat yang belum tentu terbukti kebenarannya.<sup>40</sup> Menurut Dikdik Iskandar, aturan hukum acara dalam RUU Peradilan Agama merupakan sarana bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan.<sup>41</sup> Dalam pembentukan hukum harus memenuhi nilai filosofis berupa rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang selaras dengan nilai budaya masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. A. Moestahid Astari menyatakan pembahasan RUU Peradilan Agama harus mempertimbangkan tingkat perkembangan masyarakat, hukum yang hidup (*living law*) baik tertulis maupun tidak juga menjadi dasar pertimbangan. Keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat, dan agama merupakan potensi dan kekayaan bangsa Indonesia. Salah satu konsekuensinya yaitu pluralitas hukum di masyarakat. Hukum yang tidak tertulis di masyarakat bersifat luwes, karena dapat menyerap aspirasi berbagai sumber hukum yang diselaraskan dengan kebutuhan

---

<sup>39</sup> Munawir Sjadzali, "Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," in *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989), 12–13.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 81.

<sup>41</sup> Iskandar, "Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama."

masyarakat. Untuk itu, pembahasan RUU Peradilan Agama dapat menyerap berbagai sumber hukum tidak tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyerapan hukum tertulis selaras dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.<sup>42</sup>

Budi Harjono menyatakan bahwa **pengembangan** dan penyempurnaan undang-undang harus berdasarkan realitas pengetahuan hukum, kesadaran hukum, hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Sehingga setiap produk undang-undang dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan secara efektif. Pembentukan hukum harus mempertimbangkan dinamika dan aspirasi masyarakat. Pembahasan RUU Peradilan Agama merupakan isu sensitif sehingga perlu berhati-hati, penuh toleransi, terbuka sehingga memperoleh hasil yang maksimal.<sup>43</sup> Materi RUU Peradilan Agama harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, khususnya umat Islam. R.M. Purba dalam pandangan umum fraksi ABRI menyatakan bahwa RUU Peradilan Agama berada dalam kerangka pembangunan nasional di bidang hukum sebagaimana amanat GBHN. Pembaharuan hukum dilakukan melalui kodifikasi dan unifikasi yang selaras dengan tujuan pembangunan, kesadaran hukum, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Menurut R.M. Purba, hukum Islam telah menjadi bagian dari budaya bangsa, khususnya umat Islam. Pembahasan RUU Peradilan Agama perlu dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan sisi kehidupan pribadi dan keyakinan seseorang. Semua pihak diharapkan dapat bekerja secara bijaksana dalam menyikapi RUU ini. Pembahasannya dilakukan dengan pendekatan saling asih, saling asah, dan saling asuh dilandasi sikap toleransi sebagai wujud pengamalan Pancasila.<sup>44</sup>

Secara umum, kesadaran masyarakat muslim pada saat pembahasan RUU Peradilan agama lebih condong pada aturan yang dimuat dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini selaras dengan pendapat Sayyed Hossein Nasr sebagaimana dikutip oleh Jazuni menyatakan bahwa di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum-hukumnya juga dipengaruhi oleh hukum Islam.<sup>45</sup> Begitu pula di Indonesia, meskipun dalam konteks terbatas, pembahasan hukum keluarga dipengaruhi oleh pandangan dari kitab-kitab fikih. Terkait dengan perceraian, salah satu pembahasan yang diperhatikan fikih klasik adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Istri wajib patuh terhadap suami sepanjang tidak diperintah untuk melakukan perbuatan ma'siat. Menariknya, Istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Larangan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi kehormatan istri dan melakukan penjagaan terhadap keselamatan istri ketika di luar rumah. Pada dasarnya larangan ini bersifat kontekstual. Namun, larangan ini kemudian dipahami secara tekstual. Jika istri melanggar ketentuan ini dihukumi *nusyuz* karena tidak melaksanakan

---

<sup>42</sup> Astari, "Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama."

<sup>43</sup> Hardjono, "Pemandangan Umum Fraksi PDI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama."

<sup>44</sup> Purba, "Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama."

<sup>45</sup> Jazuni, *Legislasi hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 46.

kewajibannya dalam rumah tangga.<sup>46</sup> Dan istri yang diceraikan karena *nusyuz* maka akan kehilangan hak-haknya yang dijamin oleh hukum Islam. Ajaran agama telah mengejawantah menjadi kesadaran hukum masyarakat. Ajaran agama dapat digunakan sebagai dasar motivasi, sumber inspirasi dan sarana evaluasi terhadap hukum.<sup>47</sup>

Dalam suasana politik akomodatif pemerintah enggan berseberangan dengan umat Islam terkait dengan hukum keluarga. Pemerintah tidak menghendaki terjadi kekacauan yang berakibat pada terganggunya stabilitas politik dan menghambat perkembangan perekonomian negara. Pemerintah berupaya untuk mengikuti kehendak umat Islam setelah terjadi upaya **kompromi** atas penerimaan asas tunggal/Pancasila sebagai ideologi partai dan organisasi massa Islam.<sup>48</sup> Konsekuensinya, ada proses akomodasi terhadap konsep-konsep fikih perceraian yang masuk dalam RUU Peradilan Agama. Risetensi terhadap pemerintah dari umat Islam juga sudah longgar. Umat Islam memahami bahwa kebijakan negara tidak akan menjauhkan dari ajaran Islam. Penerimaan organisasi massa Islam terhadap Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1986 memperkuat hubungan ini. Dalam pembahasan RUU Peradilan Agama, rapat-rapat DPR berjalan dengan lancar dan terkesan “biasa-biasa saja”. Berbeda dengan RUU Perkawinan yang penuh dengan protes dan demonstrasi. Mayoritas Fraksi sepakat tentang RUU Peradilan Agama, kecuali Fraksi PDI yang mengajukan berbagai pertanyaan. Kelompok non-muslim berhati-hati dalam menyikapi RUU Peradilan Agama, meskipun pada akhirnya menyampaikan kekhawatirannya kepada pemerintah bahwa RUU Peradilan Agama menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Sebagai upaya merespon kekhawatiran ini, Pemerintah melalui Menteri Agama melakukan pendekatan intensif, hingga pada akhirnya RUU Peradilan Agama disahkan pada tahun 1989.<sup>49</sup>

### **Keterlibatan Perempuan dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama**

Bias gender yang muncul dalam rumusan hukum acara perceraian di peradilan agama sebagai akibat dari minimnya keterlibatan perempuan dalam legislasi Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. Menurut Misbah Zulfa Elisabet rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh dua hal, yaitu anggapan sebagian besar masyarakat bahwa politik tidak cocok untuk perempuan dan politik merupakan hal yang asing bagi perempuan. Dua hal ini berkaitan erat dengan budaya *mainstream* dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikonsepsikan berperan di area public sedangkan perempuan berada di wilayah domestik. Perempuan yang berpolitik dianggap

---

<sup>46</sup> Ahmad Izzuddin, “Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama,” *Journal de Jure* 7, no. 2 (December 1, 2015): 135–46, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520>; Ibnu Izzah, “Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Al-Quran,” *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (June 9, 2021): 31–48, <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420>.

<sup>47</sup> Ahkam Jayadi, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 11–23.

<sup>48</sup> Ruslan, “POLITIK HUKUM ISLAM MASA ORDE BARU DAN PRODUK PERUNDANG-UNDANGANNYA.”

<sup>49</sup> Thaba, *Islam dan negara dalam politik Orde Baru*, 278–85.

melanggar kodratnya.<sup>50</sup> Di era pemerintah presiden Soeharto, peran perempuan dalam politik, khususnya program legislasi nasional mengalami pasang surut. Meskipun jumlah perempuan berpartisipasi dalam politik meningkat setiap tahun.<sup>51</sup> Hak politik perempuan sudah diberikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Perempuan berperan serta dalam proses perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Beberapa nama perempuan juga sudah masuk dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), cikal bakal lembaga legislative di Indonesia. Menurut Asfar, dalam perkembangannya anggota-anggota DPR perempuan cukup aktif dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan hak politik perempuan di Indonesia, Presiden Soeharto mengesahkan konvensi CEDAW diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuannya belum sepenuhnya dilaksanakan secara **konsekuen**. Riset Misbah Zulfa Elizabeth menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif mengalami pasang surut, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:<sup>53</sup>

Tabel 1. Perkembangan Keterwakilan Perempuan di DPR-RI

PERIODE	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1950-1955 (DPR 9 Sementara)		3.89	236	96.2
1955-1960	17	6.3	272	93.7
Konstituante: 1956- 1959	25	5.1	488	94.9
1971-1977	36	7.8	460	92.2
1977-1982	29	6.3	460	93.7
1982-1987	39	8.5	460	91.5
1987-1992	65	13.0	500	87.0
1992-1997	65	12.5	500	87.5
1997-1999	54	10.8	500	89.2
1999-2004	45	9.0	500	91.0
2004-2009	61	11.09	489	88.9
2009-2014	103	18.0	457	82.0

**Sumber:** UNDP Indonesia, *Partisipasi Perempuan dalam Politik Pemerintah: Makalah Kebijakan* (Jakarta: UNDP Indonesia, Mei 2010)

Gerakan perempuan di Indonesia terlibat secara aktif dalam bidang politik, namun masih terdapat kesenjangan dalam partisipasi dan keterwakilan dalam struktur politik formal. Dalam komisi-komisi di DPR perempuan cenderung memegang jabatan yang secara tradisi dipandang sebagai jabatan yang peran tradisional perempuan. Perjuangan politik perempuan bukan hanya sekedar masuk

<sup>50</sup> Misbah Zulfa Elizabeth, *Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*, Cetakan pertama (Cinere, Depok: LP3ES, 2019), 2-3.

<sup>51</sup> Muhammad Asfar, "Wanita dan Politik Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami," in *Perempuan dalam wacana politik Orde Baru: pilihan artikel Prisma*, ed. Liza Hadiz (Jakarta: LP3ES, 2004), 400.

<sup>52</sup> Asfar, 406.

<sup>53</sup> Elizabeth, *Resistensi Perempuan Parlemen*, 60.

dan duduk menjadi anggota legislatif melainkan memberikan kontribusi dalam kebijakan agar tercapai legislasi yang responsive gender. *Pertama*, budaya Indonesia yang masih kental dengan nuansa patriarkhi, perempuan tidak berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Politik merupakan hak prerogatif laki-laki. *Kedua*, proses seleksi dalam partai politik, seleksi dilakukan oleh sekelompok kecil petinggi partai yang notabene sebagian besar adalah laki-laki.<sup>54</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif dan institusi negara lainnya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemimpin partai di tingkat pusat. Peran perempuan masih bergantung pada *political will* dari penguasa saat itu. Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga legislative memiliki kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan penguasa. Hal ini merupakan akibat dari sistem politik proporsional yang berlaku saat itu. Perempuan tidak mampu menyuarakan kepentingan konstituenya secara maksimal.<sup>55</sup> Terlebih budaya partai politik saat itu adalah gambaran budaya masyarakat yang patriarkhi.<sup>56</sup> Perempuan merupakan pendukung laki-laki. Persoalan perempuan merupakan bagian dari proses pembangunan. Berbagai program telah dilakukan pemerintah, misalnya melalui kegiatan Dharma Wanita dan PKK guna meningkatkan sumberdaya perempuan Indonesia. Meskipun demikian, peran perempuan masih marginal karena harus mengabdikan secara totalitas kepada suami.<sup>57</sup> Wanita sebagai pendamping suami, ibu rumah tangga, sarana penerus keturunan dan pendidik anak, pencari nafkah tambahan, dan warga negara dan anggota masyarakat.<sup>58</sup>

Peran perempuan dalam legislasi juga mengalami pasang surut. Perempuan belum memiliki peran sentral dalam pembahasan hukum. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, perempuan yang menjadi anggota legislative tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Peradilan Agama. Kehadirannya dalam Lembaga legislative hanya sebagai pelengkap. Tidak satupun fraksi yang mengutus anggotanya yang perempuan untuk menjadi juru bicara dalam Pembicaraan tingkat II/pemandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 12 Juni 1989. Juru bicara fraksi semuanya adalah laki-laki, antara lain R.M. Purba (FABRI), Ir. A. Moestahid Astar (FKP), Budi Harjono, S.H (FPDI), dan H. Didik Iskandar (FPP). Keterwakilan perempuan juga rendah dalam Panitia Khusus RUU Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan sidang paripurna DPR RI tanggal 24 Agustus 1989. Dari 39 orang anggota tetap dan anggota pengganti, hanya 3 orang perempuan yang terlibat, yaitu Ny. Hj. Didik Hadidjah Hasan (anggota tetap FKP), Dra. Ny. Inne Erna Adriana Soekaryo (anggota pengganti FKP), dan Ny. Hj. Naniek Amir Murtono (anggota Pengganti F.KP). ada kecenderungan mendukung kebijakan pemerintah presiden Soeharto. Sedangkan anggota tetap dan anggota pengganti dari Fraksi Persatuan Pembangunan semuanya adalah laki-laki. Begitu pula dalam panitia kerja dan panitia sinkronisasi

---

<sup>54</sup> Elizabeth, 63.

<sup>55</sup> Elizabeth, 56–57.

<sup>56</sup> Elizabeth, 81.

<sup>57</sup> Ruth Indiah Rahayu, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an," in *Perempuan dalam wacana politik Orde Baru: pilihan artikel Prisma*, ed. Liza Hadiz (Jakarta: LP3ES, 2004), 427.

<sup>58</sup> Tim Penggerak PKK Semarang, "PANCA DHARMA WANITA," Tim Penggerak PKK Kota Semarang, accessed April 26, 2022, <http://pkk.semarangkota.go.id/pages/panca-dharma-wanita>.

RUU Peradilan Agama. Dalam pembicaraan tingkat IV/Pengambilan keputusan semua juru bicara fraksi adalah laki-laki yaitu H. Bambang Suthisna, S.H. (Ketua Pansus RUU PA), A. Rustandi S.H. (FABRI), Drs.H. Harun Rasyidi (FKP), Sukardi Efendi, S.H (FPP), dan Ir. H. Andjar Siswojo (FPDI).

Kondisi berbeda ditemukan dalam pembahasan RUU Perkawinan, ada keterlibatan perempuan sejak awal proses penyusunan draf RUU bahkan dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1973, Presiden Soeharto menandakan adanya desakan dari organisasi perempuan untuk segera memiliki undang-undang perkawinan. Dalam proses pembicaraan pada tingkat II Pemandangan Umum Fraksi juga melibatkan perempuan sebagai pembicara, seperti Ny. Nelly Adam Malik dari Fraksi Karya Pembangunan, Ny. Asmah Sjahroni dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Menjelang Rapat Pleno Gedung DPR dipenuhi kaum ibu yang hendak melihat pembahasan RUU Perkawinan. Bahkan, sebagian anggota dewan tidak mendapatkan tempat duduk.<sup>59</sup> Pembahasan RUU Perkawinan juga mendapat perhatian dari Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto. Misalnya dalam hal pelarangan poligami ilegal yang mengakibatkan penderitaan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan.<sup>60</sup> Peran organisasi massa perempuan juga signifikan untuk mengawal RUU Perkawinan.

### **Dampak dan Solusi terhadap Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama**

Hukum acara berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan agama, baik yang bersifat absolute maupun relatif. Kewenangan absolute berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diterima dan ditangani di pengadilan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan pengadilan mana yang boleh menerima perkara tersebut. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan agama, yaitu meliputi satu daerah kabupaten/kota.<sup>61</sup> Secara umum, kewenangan relatif pengadilan agama ditentukan berdasarkan domisili seseorang. Domisili dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, maupun surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat terkait. Menurut Randang, status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggal/domisilinya. Perempuan yang sudah menikah misalnya, domisili ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan suaminya.<sup>62</sup>

Suatu permohonan/gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan yang berwenang. Jika gugatan diajukan pengadilan agama yang tidak tepat, maka pihak termohon/tergugat dapat mengajukan eksepsi atau perlawanan terhadap

<sup>59</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan politik & hukum Islam reposisi peradilan "pupuk bawang" menuju peradilan yang sesungguhnya*, 2006, 140.

<sup>60</sup> Martin Sitompul, "Ketika Poligami Jadi Soal Negara - Historia," accessed April 26, 2022, <https://historia.id/politik/articles/ketika-poligami-jadi-soal-negara-Dnweq>.

<sup>61</sup> Siah Khosyi'ah et al., "Absolute Competence in the Fields of Alms in the Religious Courts," *International Journal of Islamic Khazanah* 11, no. 2 (July 5, 2021): 90–102, <https://doi.org/10.15575/ijik.v11i2.12428>.

<sup>62</sup> Ivan S. Randang, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *LEX PRIVATUM* 4, no. 1 (January 31, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11161>.

kewenangan relatif. Eksepsi pada dasarnya adalah jawaban dari tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Eksepsi merupakan bantahan tergugat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.<sup>63</sup> Eksepsi termohon/tergugat harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara. Pertimbangan diserahkan kepada majelis hakim, perkara permohonan/gugatan tersebut dilanjutkan atau diakhiri dengan putusan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara.<sup>64</sup> Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,<sup>65</sup> pada prinsipnya harus disampaikan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri. Akan tetapi, jika istri sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami menimbulkan persoalan hukum.<sup>66</sup> Suami dapat mengajukan cerai talak di pengadilan agama yang wilayah hukum meliputi kediaman suami, istri tidak memiliki hak untuk melakukan eksepsi. Sebaliknya jika istri mengajukan cerai gugat di pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi domisilinya, maka suami dapat melakukan eksepsi. Kondisi ini menimbulkan bias gender dan ketidakpastian hukum bagi perempuan.

Menurut Yahya Harahap, adanya eksepsi dari pihak tergugat dapat menyebabkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Gugatan seseorang dianulir karena adanya cacat formil karena melanggar kompetensi/wewenang relatif.<sup>67</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, hakim memang boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun, berkaitan dengan kompetensi relatif tidak bersifat mutlak karena hakim masih dapat memeriksa perkara terlebih dahulu.<sup>68</sup> Nuryanto berpendapat bahwa hakim bukan “corong” undang-undang, hakim wajib menggunakan nurani dan menggali nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>69</sup> Sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada aturan atau tidak jelas. Hakim wajib melakukan interpretasi hukum guna melengkapi aturan yang ada dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.<sup>70</sup> Keadilan yang dimunculkan dalam Putusan Pengadilan Agama tidak hanya

---

<sup>63</sup> Marjo Marjo, “Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama,” *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010).

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 109–10.

<sup>65</sup> Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 101.

<sup>66</sup> Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, 2.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 811.

<sup>68</sup> Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 35.

<sup>69</sup> Carto Nuryanto, “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (March 19, 2018): 71–84.

<sup>70</sup> Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd,’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 30, 2021): 482–96, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

sekedar keadilan formal yang bersumber pada hukum acara, melainkan keadilan substansial yang mengacu pada fakta dan nurani.

Sebagai sebuah solusi problem yuridis di atas, penanganan perkara perceraian dimana istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami perlu memperhatikan tiga hal: *Pertama*, mengeliminasi ketidakadilan gender dalam proses persidangan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hakim wajib mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga memunculkan diskriminasi. Dalam pemeriksaan perkara hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan. Hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi atas dasar kebudayaan, adat, dan penafsiran bias gender. Hakim melakukan penafsiran dan penggalian nilai-nilai hukum agar tercipta perlindungan hukum yang responsive gender.<sup>71</sup>

*Kedua*, rekonseptualisasi izin suami untuk meninggalkan kediaman Bersama merupakan bentuk *nusyuz* istri. Kompilasi Hukum Islam hanya memberlakukan konsep *nusyuz* pada perempuan, tidak pada laki-laki.<sup>72</sup> Penanganan kasus bias gender membutuhkan progresifitas hakim. Pemahaman *nusyuz* yang beragam juga berimplikasi terhadap disparitas putusan pengadilan dalam kasus perceraian. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi hakim terhadap perilaku istri terhadap suami.<sup>73</sup> Interpretasi hakim yang tidak responsive gender dikhawatirkan menimbulkan diskriminasi terhadap istri karena ia tidak dapat menunjukkan bukti bahwa suami telah memberikan izin kepada istri untuk meninggalkan rumah.<sup>74</sup> *Ketiga*, Secara teknis keterlibatan hakim perempuan dalam majelis hakim pemeriksa perkara harus ditingkatkan. Perlu adanya tambahan hakim perempuan yang diangkat di pengadilan agama. Selain itu, perlu adanya pergeseran pola panafsiran hukum dari interpretasi formalistic bergeser dari responsive gender. Salah satunya adalah penggunaan teori *mubadalah* atau prinsip kesetaraan yang sebenarnya diusung oleh hukum Islam.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan terdapat bias gender dalam hukum acara perceraian di peradilan agama. Bias gender ini berdampak pada hilangnya perlindungan hukum kaitannya dengan kompetensi relatif pengajuan gugatan perceraian. Bias gender yang terdapat dalam hukum acara perceraian di pengadilan agama akibat dari aspek politik pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Pada masa pembahasan rancangan undang-undang peradilan agama, pemerintah menerapkan politik akomodatif terhadap

---

<sup>71</sup> Mahsun, "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>72</sup> Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (August 21, 2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

<sup>73</sup> Aprina Chintya, "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Di Riau Tentang Konsep *Nusyuz* Dalam Perkawinan," *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 2 (December 31, 2018): 202–13, <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1158>.

<sup>74</sup> Raihanah Abdullah et al., "Financial Support for Women under Islamic Family Law in Bangladesh and Malaysia," *Asian Journal of Women's Studies* 21, no. 4 (October 2, 2015): 363–83, <https://doi.org/10.1080/12259276.2015.1106853>.

aspirasi umat Islam. Kondisi ini sebagai akibat dari membaiknya hubungan antara Islam dan negara pasca penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi massa dan partai politik oleh umat Islam. Pemerintah tidak menghendaki adanya kekacauan yang berakibat pada tidak stabilnya kondisi politik nasional dan menyebabkan tidak terlaksananya program pembangunan ekonomi. Namun, sikap akomodatif ini bahwa tidak diimbangi dengan mempertimbangkan aspek kesederajadan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada keterlibatan perempuan dalam pembahasan rancangan undang-undang peradilan agama. Pasal-pasal yang muncul bersifat patriarki dan tidak selaras dengan hukum materiil perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menghendaki kesederajadan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai dampak dari ketentuan bias gender dalam undang-undang peradilan agama, seorang perempuan yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami tidak dapat mengajukan perceraian di tempat domisili, jika domisili tersebut berbeda wilayah/alamat dengan kediaman bersama. Jika tetap mengajukan, maka suami dapat melakukan eksepsi kompetensi relative dan berakibat pada putusan tidak dapat diterima. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai sebuah solusi hakim seyogyanya berpedoman pada asas kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan intepretasi yang responsive gender sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dalam pemeriksaan kasus perceraian dimana Istri meninggalkan kediaman Bersama tanpa izin suami.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Raihanah, Taslima Monsoor, Fuadah Johari, and Wirdati Mohd Radzi. "Financial Support for Women under Islamic Family Law in Bangladesh and Malaysia." *Asian Journal of Women's Studies* 21, no. 4 (October 2, 2015): 363–83. <https://doi.org/10.1080/12259276.2015.1106853>.
- Amaliah, Rezki, Dachran S. Busthami, and Anggreany Arief. "Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas LI Majene." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (March 22, 2021): 1344–51.
- Aprianto, Tri Chandra. "ATURAN DI PERSIMPANGAN JALAN : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994." *Historia* 1, no. 1 (August 22, 2019): 70–86.
- Arif, Rohmat, Fathurrahman Alfa, and Syamsu Madyan. "ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 2 (September 14, 2020): 22–28. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i2.8715>.
- Arifin, Arini Indika. "REFORMASI KEKUASAAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA." *Millah: Jurnal Studi Agama*, no. 2 (August 26, 2017): 341–62. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>.
- Ariyanti, Vivi. "EQUITY SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA

- PEREMPUAN.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (October 30, 2020): 63–84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.
- Asfar, Muhammad. “Wanita dan Politik Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami.” In *Perempuan dalam wacana politik Orde Baru: pilihan artikel Prisma*, edited by Liza Hadiz. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Astari, A. Moestahid. “Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama.” In *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989.
- Azizah, Rizqiyah Rosyidatul. “Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (February 5, 2021): 24–34. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694>.
- Bangun, Budi Hermawan. “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 15, 2020): 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.
- Chintya, Aprina. “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Di Riau Tentang Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan.” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 2 (December 31, 2018): 202–13. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1158>.
- Clark, Vesna Emma. “Victim-Blaming Discourse Underpinning Police Responses to Domestic Violence: A Critical Social Work Perspective.” *Social Work & Policy Studies: Social Justice, Practice and Theory* 4, no. 1 (June 28, 2021). <https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/SWPS/article/view/14959>.
- Diayanti, Yuni Ulfa, Lukman Ilham, and Hasnawi Haris. “IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIB MAMUJU SULAWESI BARAT.” *Jurnal Tomalebbi* 5, no. 2 (June 11, 2018): 160–70.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. *Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*. Cetakan pertama. Cinere, Depok: LP3ES, 2019.
- Fitriyani, Fitriyani. “SENSIVITAS GENDER HAKIM BANDING DALAM PUTUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Mozaic: Islam Nusantara* 7, no. 2 (October 31, 2021): 107–30. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.262>.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan politik & hukum Islam reposisi peradilan “pupuk bawang” menuju peradilan yang sesungguhnya*, 2006.
- Hadi, Solikhul. “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum.” *ADDIN* 9, no. 2 (November 15, 2015). <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.620>.
- Halim, Abdul. *Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis-responsif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hamidah, Anisatul. “Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (December 21, 2021): 677–97. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hardjono, Budi. "Pemandangan Umum Fraksi PDI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama." In *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (August 30, 2019): 302–15. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>.
- Iskandar, Dikdik. "Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama." In *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989.
- Ivic, Sanja. "The Hermeneutics of Gender Equality Law in Europe." *Javnost - The Public* 27, no. 4 (October 1, 2020): 407–19. <https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1843851>.
- Izzah, Ibnu. "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Al-Quran." *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (June 9, 2021): 31–48. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420>.
- Izzuddin, Ahmad. "Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama." *Journal de Jure* 7, no. 2 (December 1, 2015): 135–46. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520>.
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 11–23.
- Jazuni. *Legislasi hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Khosyi'ah, Siah, Royhan Aziz Ghifari, Mohamad Sar'an, and Ah Fathonih. "Absolute Competence in the Fields of Alms in the Religious Courts." *International Journal of Islamic Khazanah* 11, no. 2 (July 5, 2021): 90–102. <https://doi.org/10.15575/ijik.v11i2.12428>.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahsun, Lilik. "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020). [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka\\_Justitia/article/view/701](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701).
- Marjo, Marjo. "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mekka, Marzuki, Imran Ismail, and Sitti Aminah. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sengkang." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (June 30, 2021): 323–30.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 8, no. 2 (December 28, 2016). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167>.
- Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (March 19, 2018): 71–84.
- Prasetyo, Teguh. "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (November 28, 2014): 213–22. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>.
- Purba, R.M. "Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama." In *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *EGALITA* 15, no. 1 (August 21, 2020). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Radacic, Ivana. "Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights." *European Journal of International Law* 19, no. 4 (September 1, 2008): 841–57. <https://doi.org/10.1093/ejil/chn044>.
- Rahayu, Ruth Indiah. "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an." In *Perempuan dalam wacana politik Orde Baru: pilihan artikel Prisma*, edited by Liza Hadiz. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Rahmawati, Etika. "PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 13, 2018): 157–72. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361>.
- Ramdani, Dadan. "PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA: Pengabaian Sumpah Suppletoire Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (June 4, 2020): 58–67. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13106>.
- Randang, Ivan S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *LEX PRIVATUM* 4, no. 1 (January 31, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11161>.
- Ruslan, Faryda. "POLITIK HUKUM ISLAM MASA ORDE BARU DAN PRODUK PERUNDANG-UNDANGANNYA." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 10, no. 2 (December 9, 2019): 53–76. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2347>.

- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 26, 2020): 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.
- Said, Yelani Azizah, Sufirman Rahman, and Hasan Kadir. "VERSTEK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–15.
- Saraswati, Rika. "Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?" *Laws* 10, no. 1 (March 2021): 2. <https://doi.org/10.3390/laws10010002>.
- Simanjuntak, Daniel Ariando Putra, Jihan Fahira, Nico Ondroita Zebua, and Muhammad Iqbal Tarigan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa.Mdn." *JURNAL MUTIARA HUKUM* 3, no. 1 (August 27, 2020): 38–44.
- Sitompul, Martin. "Ketika Poligami Jadi Soal Negara - Historia." Accessed April 26, 2022. <https://historia.id/politik/articles/ketika-poligami-jadi-soal-negara-Dnweq>.
- Sjadzali, Munawir. "Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." In *Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 30, 2021): 482–96. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.
- Tantimin, Tantimin. "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (December 14, 2021): 277–89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan negara dalam politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Penggerak PKK Semarang. "PANCA DHARMA WANITA." Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Accessed April 26, 2022. <http://pkk.semarangkota.go.id/pages/panca-dharma-wanita>.
- Wasti, Ryan Muthiara. "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (February 24, 2016): 76–105. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.10>.
- Wazzan, Rifqi Kurnia. "Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama." *Journal de Jure* 10, no. 1 (June 30, 2018): 21–30. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516>.